

**PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMIHAN UMUM KABUPATEN BONE.**

KPT KETUA KPU BONE NO 19 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMIHAN UMUM KABUPATEN BONE.**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 30 2002; UU No 1 2015; UU No 7 2017; UU No 20 2023; PEPRES No 81 2010, PMPANRB No 25 2020; PMPANRB No 90 2021; PKPU No 8 2019; PKPU No 14 2020; KKPU No 11 2025; KKPU No 12 2025;
- Menetapkan Mekanisme dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2025.

**Lampiran :** - 5 halaman